



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENUGASAN STAF KHUSUS MENTERI SEBAGAI PENDAMPING KEGIATAN  
PADA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk mewujudkan terciptanya organisasi yang fleksibel, berorientasi pada hasil, serta mengedepankan profesionalitas dan transparansi, maka dibutuhkan kolaborasi antar dan intra unit organisasi termasuk dengan Staf Khusus Menteri;*
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penugasan Staf Khusus Menteri sebagai Pendamping Kegiatan pada Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;*
- Mengingat :**
- Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
  - Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
  - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENUGASAN STAF KHUSUS MENTERI SEBAGAI PENDAMPING KEGIATAN

PADA ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PADA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK.

- KESATU : Menugaskan Staf Khusus Menteri sebagai Pendamping pada Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Khusus Menteri sebagai Pendamping Kegiatan pada Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
- a. memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri terkait kegiatan atau program yang dijalankan unit organisasi;
  - b. memastikan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. mendampingi unit organisasi dalam pelaksanaan kegiatan tertentu untuk memastikan efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan strategis, baik di pusat maupun daerah;
  - e. membantu komunikasi antara Menteri dan unit pelaksana kegiatan;
  - f. memastikan koordinasi lintas unit berjalan lancar dan tidak terjadi tumpang tindih informasi; dan
  - g. memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan baru atau penyempurnaan kegiatan yang sedang berjalan.
- KETIGA : Staf Khusus Menteri sebagai Pendamping kegiatan pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mengimplementasikan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara BerAkhlak.

KEEMPAT ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN STAF KHUSUS MENTERI SEBAGAI  
PENDAMPING KEGIATAN PADA UNIT  
ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

PENUGASAN STAF KHUSUS MENTERI SEBAGAI PENDAMPING KEGIATAN  
PADA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| No. | Nama                                        | Jabatan                                                                                          | Unit Organisasi yang Didampingi          |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | Dr. Ir. Hj. A. Majdah Muhyiddin Zain, M.Si. | Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Kualitas Hidup Perempuan | Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan |
| 2.  | Dr. Zahrotun Nihayah, M.Si.                 | Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Anak        | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak   |
| 3.  | Hj. Ariza Agustina, S.E., M.Si.             | Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan   | Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak         |
| 4.  | Dra. Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin         | Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perempuan dan Politik    | Deputi Bidang Kesetaraan Gender          |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| No. | Nama                                    | Jabatan                                                                                            | Unit Organisasi yang Didampingi |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5.  | Patimasang,<br>BBusCom(Hons).,<br>M.Sc. | Staf Khusus Menteri<br>Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak Bidang<br>Ekonomi Perempuan | Sekretariat<br>Kementerian      |

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI